

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP HAKI DI KABUPATEN BOYOLALI

Fajar Amri Faatihudin¹ Dika Riska Daputra² Muhammad Cahyo Prayogo³

¹*Fajar Amri Faatihudin, Universitas Boyolali, fajaramrifaatihudin@gmail.com*

²*Dika Riska Daputra, Universitas Boyolali, dikazxuan7@gmail.com*

³*Muhammad Cahyo Prayogo, Universitas Boyolali, mcahyoprayogo@gmail.com*

ABSTRACT

Intellectual Property Rights play a vital role in driving innovation-based economic growth, particularly at the local level. The Boyolali Regency Government has implemented various strategies to raise public awareness, including the issuance of Intellectual Property certificates to Small and Medium Enterprises, digitalization of innovation data through the BI-Smart platform, bureaucratic reform, and legal reinforcement through Regional Regulation No. 3 of 2023. This study employs a qualitative descriptive approach and document analysis to examine the strategies, challenges, and policy recommendations. The findings indicate that, despite several efforts, challenges remain such as low public understanding, limited access to information, suboptimal intersectoral coordination, and inadequate protection of local cultural assets. Therefore, continuous public education, multi-sector collaboration, and simplification of the Intellectual Property registration process are essential to strengthening the regional intellectual property protection system.

Keywords: *Intellectual Property; Local Government; Innovation; Small and Medium Enterprises*

Abstrak

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, khususnya di tingkat lokal. Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk pemberian sertifikat Hak Kekayaan Intelektual kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah, digitalisasi data inovasi melalui platform BI-Smart, reformasi birokrasi, serta penguatan hukum melalui Perda No. 3 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi dokumentasi untuk mengkaji strategi, tantangan, dan rekomendasi kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat, akses informasi yang terbatas, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta minimnya perlindungan budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan edukasi berkelanjutan, kolaborasi multisektor, serta penyederhanaan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual guna memperkuat sistem perlindungan kekayaan intelektual di daerah.

Kata kunci: *Kekayaan Intelektual; Pemerintah Daerah; Inovasi; Industri Kecil dan Menengah*

Pendahuluan

Dalam era globalisasi serta perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi salah satu pilar penting dalam kemajuan inovasi, melindungi inovasi, dan meningkatkan daya saing produk di tingkat nasional maupun lokal (Suarjana, t.t.-a). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tidak hanya berperan sebagai perlindungan hukum atas karya intelektual, namun juga memiliki peran sebagai alat strategis dalam memperkuat identitas produk lokal, meningkatkan nilai ekonomi, serta memastikan kelangsungan usaha di tengah meningkatnya persaingan inovasi dan ketivitas di pasar global.

Pada level pemerintahan daerah, keberadaan HAKI memiliki peran yang sangat besar, terutama dalam mendorong perkembangan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang kini kian pesat serta menjaga kekayaan budaya yang menjadi keunikan daerah. Banyak produk khas daerah yang mempunyai nilai tambah tinggi, baik dari segi estetika, fungsi, maupun makna budaya, namun belum terlindungi secara hukum karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAKI (Kotamobagu, 2017).

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang ada, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah memperlihatkan komitmen yang kuat dalam memperkuat perlindungan serta pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) melalui serangkaian kebijakan dan program yang bersifat strategis.

Berbagai upaya yang telah dilakukan meliputi pemberian sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), penggunaan platform digital BI-Smart sebagai alat untuk mempermudah akses informasi, serta penyederhanaan prosedur birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi, serta penguatan Dijadikan dasar teori dalam bagian *Kerangka Teori* terkait inovasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi (Fritsch, 2017). hukum melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur sistem inovasi di tingkat daerah.

Kebijakan ini menunjukkan perubahan peran pemerintah dari yang sebelumnya sebagai penyedia layanan, menjadi fasilitator sekaligus katalisator dalam mendorong inovasi di tengah masyarakat (Tumija, 2022). Meski demikian, implementasi kebijakan HAKI di daerah menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan belum optimalnya sinergi antar-stakeholder. Oleh karena itu, kajian terhadap strategi dan efektivitas kebijakan HAKI di Boyolali menjadi penting untuk mendorong perbaikan kebijakan dan peningkatan perlindungan atas kekayaan intelektual lokal.

Kerangka Teori

Penelitian ini didasarkan pada tiga pendekatan utama, yaitu teori desentralisasi administratif, teori inovasi Schumpeter, dan konsep perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam konteks otonomi daerah, desentralisasi memberikan kewenangan bagi pemerintah lokal seperti Kabupaten Boyolali untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah. Hal ini mendukung peran aktif pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan HAKI.

Teori inovasi menurut Schumpeter menekankan bahwa inovasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor IKM dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, dukungan terhadap pelaku usaha lokal melalui sistem perlindungan HAKI menjadi sangat penting.

Penelitian ini juga menyoroti implementasi sistem digital BI-Smart, yang dirancang untuk mengintegrasikan dan memetakan data inovasi lokal (Suarjana, t.t.-b). Dari sisi metodologi, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan studi dokumentasi dan analisis kebijakan. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, pemetaan tematik, dan penarikan kesimpulan untuk menilai efektivitas kebijakan HAKI dan tantangan dalam implementasinya.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait strategi pemerintah daerah dalam melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), serta berbagai

tantangan yang dihadapi selama proses penerapannya. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggali isu-isu sosial dan kebijakan publik yang kompleks dan kontekstual, serta perlu analisis mendalam terhadap dinamika lokal yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif saja.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai metode untuk melengkapi data. Pertama, dilakukan studi pustaka meliputi kajian terhadap teori-teori tentang HAKI, berbagai literatur akademik, serta regulasi kebijakan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini berperan sebagai landasan konseptual untuk memahami urgensi perlindungan kekayaan intelektual dalam rencana pembangunan daerah.

Kedua, dilakukan analisis kebijakan daerah, dengan menelaah dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2023, dokumen perencanaan pembangunan, serta laporan kinerja dari instansi-instansi yang terkait langsung dengan implementasi kebijakan HAKI. Analisis dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kerangka regulatif serta arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam memperkuat sistem inovasi lokal.

Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan pemerintah daerah, data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, serta publikasi dan informasi yang tersedia melalui platform digital BI-Smart. Data ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program, pencapaian, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perlindungan HAKI di tingkat lokal.

Proses analisis data dilakukan dengan cara tematik dan juga mengidentifikasi, mengelompokkan, dan juga menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari hasil kajian dokumen dan data pendukung. Proses analisis diawali dengan tahap reduksi data, yaitu menyaring dan memilih informasi yang relevan serta sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, dilakukan kategorisasi strategi dan hambatan berdasarkan konteks implementasi kebijakan. Selanjutnya, peneliti melakukan pemetaan terhadap pola kebijakan dan respons kelembagaan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara strategi yang dijalankan dengan kendala yang muncul di lapangan. Langkah berikutnya menarik kesimpulan sementara berdasarkan hasil analisis awal, yang kemudian dikaji ulang dengan triangulasi dari berbagai sumber data untuk meningkatkan validitas temuan.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai penerapan kebijakan HAKI di Kabupaten Boyolali, mengevaluasi sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam menciptakan ekosistem inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual yang berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Pemerintah Kabupaten Boyolali telah merumuskan dan melaksanakan sejumlah strategi yang difokuskan untuk membangun kesadaran masyarakat, terutama di kalangan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), mengenai pentingnya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bagian integral dari penguatan inovasi dan daya saing daerah. Salah satu kebijakan konkret yang telah dijalankan adalah pemberian sertifikat HAKI kepada pelaku IKM yang secara resmi telah mendaftarkan produk, karya, atau inovasinya. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi terhadap nilai ekonomi yang melekat pada produk lokal.

Di samping itu, digitalisasi dalam tata kelola kekayaan intelektual juga mulai diimplementasikan melalui pengembangan platform digital bernama BI-Smart. Platform ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengintegrasikan, mendokumentasikan, dan memetakan data hasil penelitian serta inovasi dari berbagai sektor. Melalui pemanfaatan BI-Smart, pemerintah daerah memperoleh akses terhadap informasi berbasis data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Ini juga membantu pelaku usaha lokal untuk lebih mudah mengakses informasi seputar potensi HAKI dan proses pendaftarannya(2022).

Dalam kerangka reformasi birokrasi, Kabupaten Boyolali juga telah melakukan penyederhanaan prosedur administrasi, khususnya terkait pendaftaran HAKI. Upaya penyederhanaan tersebut juga diikuti dengan pembagian insentif untuk semua komunitas pelaku usaha yang menunjukkan keaktifan dalam kegiatan inovatif(*KUA-PPAS 2023 - GABUNG*, t.t.). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong semangat berinovasi di kalangan pelaku usaha sekaligus menciptakan iklim usaha yang mendukung pengembangan ide-ide inovasi dan memiliki daya saing di pasar global. Tujuan utamanya adalah membentuk ekosistem usaha yang mendukung lahirnya ide-ide kreatif, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi inovasi dan kreativitas lokal. Pemerintah daerah juga menguatkan aspek regulatif dengan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023, yang secara spesifik mengatur sistem inovasi daerah dan memperkuat dasar hukum perlindungan HAKI di tingkat lokal.

Meski demikian, implementasi kebijakan HAKI di Kabupaten Boyolali masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat, terutama di antara pelaku IKM, yang menyebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Banyak pelaku usaha belum menyadari bahwa pendaftaran HAKI tidak hanya memberikan perlindungan hukum atas karya mereka, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan daya saing produk, baik di pasar domestik maupun global.

Selain itu, keterbatasan akses informasi, terutama di daerah-daerah pinggiran dan bagi pelaku usaha berskala mikro, menjadi penghalang utama dalam diseminasi edukasi HAKI. Kendala lainnya muncul dari belum maksimalnya koordinasi antarinstansi yang terlibat, sehingga implementasi kebijakan cenderung berjalan secara sektoral, terfragmentasi, dan kurang

terintegrasi. Kurangnya sinergi antara lembaga menyebabkan pelaksanaan program HAKI berjalan terhambat dan rawan terjadi tumpang tindih, sehingga menghambat terbentuknya sistem perlindungan kekayaan intelektual yang komprehensif dan berkelanjutan. Sinergi antara dinas-dinas teknis, lembaga pendidikan, serta komunitas pelaku usaha masih perlu diperkuat agar mampu menciptakan sistem kerja yang lebih terintegrasi dan efisien.

Lebih jauh lagi, perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang bersumber dari budaya lokal masih minim perhatian. Produk budaya tradisional seperti kerajinan tangan khas daerah, motif batik lokal, dan pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun belum banyak yang mendapat perlindungan formal melalui sistem HAKI. Akibatnya, kekayaan budaya lokal menjadi rentan terhadap eksploitasi oleh pihak-pihak eksternal tanpa izin, yang pada akhirnya dapat mengancam kelestarian identitas budaya dan menghilangkan peluang pemanfaatan nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya.

Secara keseluruhan, meskipun komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mendukung dan mengembangkan sistem perlindungan HAKI sudah mulai menunjukkan hasil, masih terdapat berbagai tantangan struktural, teknis, dan kultural yang harus dihadapi. Guna mewujudkan sistem perlindungan HAKI yang bersifat inklusif, efektif, dan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat, peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat, serta perumusan kebijakan yang berpihak pada pelestarian dan perlindungan kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya memperkokoh aspek perlindungan hukum, tetapi juga menjamin pemanfaatan potensi ekonomi dan budaya daerah secara adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Pembahasan

Peran pemerintah daerah dalam menciptakan dan membangun ekosistem Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Boyolali

Dengan berkelanjutan merupakan aspek krusial dalam pengembangan inovasi serta perlindungan kekayaan intelektual di tingkat lokal. Dalam kerangka otonomi daerah, posisi strategis pemerintah daerah mendapatkan pijakan teoritis yang kuat melalui konsep desentralisasi administrasi. Teori ini menegaskan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah memungkinkannya mereka untuk merancang serta mengimplementasikan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan serta potensi lokal yang unik. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk menginisiasi langkah-langkah proaktif dan kontekstual, termasuk dalam bidang perlindungan HAKI—seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Lebih lanjut, menurut teori inovasi yang diperkenalkan oleh Joseph Schumpeter, inovasi dianggap sebagai pemegang kunci penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di

tingkat lokal dan regional. Gagasan-gagasan baru yang lahir dari pelaku ekonomi di lapisan bawah seperti Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta sektor ekonomi kreatif—memiliki kemampuan signifikan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi, asalkan didukung oleh sistem yang mampu melindungi hak cipta dan hasil karya mereka secara efektif. Pemerintah di tingkat nasional maupun daerah memegang peran penting sebagai pemberi fasilitas untuk menciptakan kondisi yang mendukung untuk mendorong pertumbuhan inovasi. Peran ini diwujudkan melalui penyusunan regulasi yang berpihak pada pengembangan kreativitas, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta pemberian insentif yang mampu mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi. Dengan menciptakan ekosistem yang kondusif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa potensi inovatif masyarakat, khususnya dari sektor IKM dan ekonomi kreatif, dapat berkembang secara optimal dan terlindungi secara hukum (Edyson dkk., 2024).

Namun demikian, pelaksanaan perlindungan HAKI di tingkat daerah tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Salah satu tantangan paling signifikan adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya HAKI, yang diperparah oleh penyebaran informasi dan sosialisasi yang belum merata. Banyak pelaku IKM belum sepenuhnya menyadari manfaat strategis dari perlindungan HAKI, tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga dari segi ekonomi dan citra produk di pasar. Di samping itu, minimnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan, pendampingan, dan fasilitasi pendaftaran HAKI menjadi salah satu kendala utama dalam memperluas jangkauan program perlindungan kekayaan intelektual (Jacob & Tunga, t.t.). Kurangnya tenaga ahli yang memahami aspek teknis dan hukum terkait HAKI berdampak pada terbatasnya layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang membutuhkan bimbingan dalam proses legalisasi hasil karya dan inovasinya.

Permasalahan ini menuntut adanya strategi edukasi berkelanjutan yang tidak hanya menasar pelaku usaha, tetapi juga melibatkan lembaga pendidikan, aparat pemerintahan desa, dan komunitas lokal secara lebih luas (Utomo, t.t.). Upaya edukasi tersebut penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai perlunya melindungi hasil inovasi serta kekayaan budaya lokal. Selain itu, pemberdayaan komunitas lokal juga harus lebih diperkuat melalui pelatihan teknis, pendampingan hukum, dan dipermudahnya akses informasi terkait prosedur pendaftaran HAKI. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem HAKI yang inklusif, dinamis, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, peran aktif pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi tidak hanya terbatas pada perumusan dan penetapan kebijakan, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan, fasilitasi, dan advokasi yang berkelanjutan terhadap pelaku ekonomi lokal. Apabila berbagai tantangan struktural dan kultural ini dapat diatasi secara sistematis, maka perlindungan HAKI di daerah seperti Boyolali berpeluang menjadi fondasi

yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan pelestarian budaya lokal yang lestari.

Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Boyolali telah mengambil inisiatif awal yang konstruktif dalam menumbuhkan kesadaran serta memperkuat perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di tengah masyarakat, dengan fokus utama pada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong perlindungan hukum atas hasil karya dan inovasi lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis kreativitas. Inisiatif seperti pemberian sertifikat HAKI, pengembangan platform digital BI-Smart untuk integrasi data riset dan inovasi, reformasi birokrasi yang menyederhanakan proses pendaftaran, serta penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023, merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara lebih efektif dan terarah.

Walaupun demikian, untuk menjamin kelanjutan rancangan sistem HAKI yang sudah dibangun, masih diperlukan banyak peningkatan diberbagai sektor strategis. Pertama, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan pemahaman akan manfaat HAKI, tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan nilai tambah produk lokal. Edukasi ini perlu diperluas cakupannya agar menjangkau pelaku usaha mikro, pelajar, dan komunitas budaya yang selama ini kurang tersentuh.

Kedua, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, institusi pendidikan dan riset, komunitas pelaku usaha, serta lembaga masyarakat sipil perlu diperkuat. Kerjasama yang terpadu akan mengoptimalkan pembangunan ekosistem inovasi sekaligus memastikan perlindungan HAKI berjalan tidak secara parsial, melainkan terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah secara keseluruhan.

Ketiga, fasilitasi administratif berupa layanan pendaftaran HAKI yang mudah, terjangkau, dan transparan perlu terus dikembangkan. Dipermudahnya proses pendaftaran HAKI, dan juga disertai dengan pendampingan teknis yang memadai, hal ini diyakini dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha lokal untuk mulai mendaftarkan produk atau inovasi mereka secara resmi. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat aspek perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi komersialisasi produk.

Keempat, Pemetaan potensi budaya lokal perlu dilakukan sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual, yang meliputi berbagai unsur seperti kebudayaan lokal, makanan khas daerah, kerajinan tangan, hingga pengetahuan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pemetaan ini dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan pendaftaran HAKI kolektif yang melindungi warisan budaya dari eksploitasi serta alih fungsi yang merugikan keberlangsungan budaya tersebut.

Dengan menguatkan empat aspek tersebut, Hak Atas Kekayaan Intelektual berpeluang menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi kreatif sekaligus upaya pelestarian budaya lokal di Kabupaten Boyolali. HAKI tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen legal formal, melainkan merupakan fondasi strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah berbasis inovasi dan identitas budaya yang kuat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam

Daftar Pustaka

- Benny Pamujiharto S.H., M.Kn. (2022). REKONSTRUKSI REGULASI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA JUAL DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG SAH BERBASIS NILAI KEADILAN [Disertasi]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Edyson, D., Dikjaya, D., & Rafi, M. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1055–1064. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2936>
- Fritsch, M. (2017). The theory of economic development – An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. *Regional Studies*, 51(4), 654–655. <https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1278975>
- Jacob, Y. M. Y., & Tungga, I. A. (t.t.). & HAK atas KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI).
- Kotamobagu, B. K. (2017). KAJIAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH BERORIENTASI EKSPOR KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017.
- KUA-PPAS 2023—GABUNG. (t.t.).
- Suarjana, I. W. (t.t.-a). PERAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MEMBINA INOVASI

penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Ibu Rhodotun Nimah, S.H., M.H., selaku dosen mata kuliah HAKI, atas arahan, dan masukan akademis yang sangat berharga. Terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penulisan berlangsung.

Selain itu, apresiasi diberikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas penyediaan akses data dan informasi yang mendukung kelengkapan analisis dalam penelitian ini. Tanpa kontribusi dari berbagai pihak tersebut, penyusunan jurnal ini tidak akan terlaksana dengan baik.

DAN IMPLIKASI HUKUM BAGI BADAN

USAHA.

- Suarjana, I. W. (t.t.-b). PERAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MEMBINA INOVASI DAN IMPLIKASI HUKUM BAGI BADAN USAHA.

- Tumija, T. (2022). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi COVID-19 di Cipageran, Cimahi. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 25–37. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2328>

- Utomo, E. S. (t.t.). PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG 2022.